

RIPLAY UMUM – KREDIT PEMILIKAN TANAH (KPT)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Kredit Pemilikan Tanah (KPT) Versi: RPL.KPT.3 – 19/01/2026



Nama Produk/Layanan	Kredit Pemilikan Tanah (KPT)								
Jenis Produk/Layanan	Kredit Konsumtif								
Data Ringkas	- Fasilitas kredit yang diberikan untuk pembelian tanah kosong/kavling untuk keperluan pribadi - Pemberian kredit yaitu minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); - Fasilitas yang diberikan bersifat <i>non-revolving</i> dengan pembayaran bunga dan pokok dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang disepakati; - Bunga yang dikenakan yaitu berdasarkan <i>assessment</i> terhadap kelengkapan berkas dan pemenuhan syarat-syarat kredit. Dengan ketentuan bunga sebagai berikut: a. Suku Bunga Fix <table><tr><th>Rate Bunga</th></tr><tr><td>10,75% p.a. Fix 1 (satu) Tahun</td></tr><tr><td>11,75% p.a. Fix 2 (dua) Tahun</td></tr><tr><td>12,75% p.a. Fix 3 (tiga) Tahun</td></tr></table> b. Suku Bunga <i>Single Rate</i> <table><tr><th>Rate Bunga</th></tr><tr><td>13,75% p.a. (<i>Floating</i>)</td></tr><tr><td>14 % p.a. (<i>Floating</i>)</td></tr><tr><td>14,50% p.a. (<i>Floating</i>)</td></tr></table> - Jangka waktu mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun; - Pembayaran angsuran dapat melalui setoran <i>Teller</i> dan <i>Virtual Account</i> BCA/Mandiri/Danamon.	Rate Bunga	10,75% p.a. Fix 1 (satu) Tahun	11,75% p.a. Fix 2 (dua) Tahun	12,75% p.a. Fix 3 (tiga) Tahun	Rate Bunga	13,75% p.a. (<i>Floating</i>)	14 % p.a. (<i>Floating</i>)	14,50% p.a. (<i>Floating</i>)
Rate Bunga									
10,75% p.a. Fix 1 (satu) Tahun									
11,75% p.a. Fix 2 (dua) Tahun									
12,75% p.a. Fix 3 (tiga) Tahun									
Rate Bunga									
13,75% p.a. (<i>Floating</i>)									
14 % p.a. (<i>Floating</i>)									
14,50% p.a. (<i>Floating</i>)									
Manfaat	- Terdapat pilihan bunga fix 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun, kemudian suku bunga menjadi 15% - Pilihan sistem perhitungan bunga bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan permohonan debitur; - Suku bunga <i>single rate</i> adalah suku bunga kredit yang berlaku tetap sejak awal selama jangka waktu kredit, dengan angsuran pokok dan bunga yang tetap, sepanjang tidak terjadi perubahan kondisi ekonomi, kebijakan moneter, atau ketentuan regulator yang mewajibkan penyesuaian suku bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit - Syarat pengajuan kredit mudah dan limit pemberian kredit mencapai 70% dari nilai agunan.								
Risiko	- Apabila terjadi keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda dan <i>late charge</i> dan berpengaruh terhadap pelaporan SLIK debitur yang buruk; - Agunan dapat diambilalih Bank jika debitur macet; - Adanya risiko operasional terkait transaksi pembayaran angsuran, dikarenakan <i>channel virtual account</i> mungkin sedang tidak dapat digunakan sehingga nasabah harus melakukan setoran ke Teller Bank.								
Persyaratan dan Tata Cara	Debitur yang dapat mengajukan kredit yaitu Perorangan WNI yang merupakan pegawai, professional atau wirausaha yang berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun/cakap hukum. Untuk wirausaha yang menggunakan hasil usaha sebagai sumber dana pembayaran kredit, memenuhi syarat yaitu telah menjalankan usahanya minimal 2 (dua) tahun; - Syarat pengajuan: - Identitas Debitur; - Slip Gaji; - Surat Keterangan Kerja/Rekomendasi Kerja/Sertifikat Profesi; - Akta Pendirian dan Anggaran Dasar beserta perubahan-perubahannya; - Ijin Usaha lengkap berdasarkan jenis usaha;								

	– NPWP; – Laporan Keuangan/Catatan Keuangan; – Copy Rekening Tabungan/Giro; – Dokumen Agunan (SHM/SHGB, PBB, PBG); – Riwayat Pinjaman di Bank lain (untuk <i>take over</i>). ▪ Pengajuan kredit dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat BPR Lestari Bali atau melalui marketing atau chanel referral yang bekerja sama dengan BPR Lestari Bali; ▪ Melengkapi Aplikasi Pengajuan Kredit; ▪ Seluruh biaya-biaya kredit wajib disiapkan oleh debitur sebelum pengikatan dilakukan.				
Biaya	▪ Biaya provisi dan administrasi: <table border="1" data-bbox="388 562 710 629"> <thead> <tr> <th>Administrasi</th><th>Provisi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1%</td><td>1%</td></tr> </tbody> </table> ▪ Biaya meterai; ▪ Biaya asuransi (jiwa kredit, kebakaran, kehilangan/kerusakan kendaraan); ▪ Biaya notaris; ▪ Biaya appraisal/penilai agunan.	Administrasi	Provisi	1%	1%
Administrasi	Provisi				
1%	1%				
Simulasi	▪ Debitur Rani mengajukan kredit di BPR Lestari Bali untuk keperluan untuk pembelian tanah kavling, dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Plafond yang diajukan yaitu sebesar Rp500.000.000,00 dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen dan kategori jenis usaha telah memenuhi kriteria. Debitur yang bersangkutan memilih opsi bunga fixed selama 3 (tiga) tahun kemudian dilanjutkan dengan bunga floating, yaitu 12,75% p.a anuitas fixed selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah angsuran per bulan (pokok bunga) sebesar Rp5.769.058,00 dengan provisi sebesar Rp5.000.000,00 dan administrasi sebesar Rp5.000.000,00.				
Informasi Tambahan	▪ Pemberian suku bunga (Prima/Reguler) diberikan berdasarkan hasil assessment calon debitur yaitu dengan melihat pada kelengkapan dokumen-dokumen dan jenis usaha calon debitur. ▪ Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond yang dilakukan sebelum tahun ke 3 (tiga) dikenakan penalti sebesar 5% dari sisa <i>outstanding</i> kredit pada saat pelunasan dipercepat dilakukan atau dari nominal penurunan plafon yang disetorkan. ▪ Pelunasan dipercepat/sebelum jatuh tempo atau penurunan plafond dengan tujuan untuk di <i>takeover</i> ke bank lain dikenakan penalti sebesar 5%.				
Layanan Pengaduan	Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Kredit Kepemilikan Tanah melalui Kantor Cabang BPR Lestari Bali, Marketing Eksekutif, atau melalui: Hubungi kami: ▪ Nomor Telepon : 0361-246706 ▪ Whatsapp : 081999684000 ▪ Website : www.bprlestari.com Media Sosial: ▪ Instagram : @bpr_lestari ▪ Facebook : BankBPRlestari ▪ X (Twitter) : @BPRlestari Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen yang terintegrasi antara OJK dan BPR Lestari, dengan mengakses: https://kontak157.ojk.go.id/pujk.				

Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).